



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor 175/Pdt.G/ 2020/ PN. Plk.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Palangka Raya yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada Peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara

**PENGUGAT** Tempat Tanggal lahir Teluk Lahung, 31 Mei 1983, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Kristen Protestan, alamat, Jalan Bondang I No.42, RT.004/RW.022, Kelurahan Palangka, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut **Penggugat** ;

## M E L A W A N

**TERGUGAT** Tempat Tanggal Lahir Palangka Raya, 15 Agustus 1975, Jenis Kelamin Laki-Laki, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Kristen Protestan, alamat, Dahulu Jalan Bondang I No.42, RT.004/RW.022, Kelurahan Palangka, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah sekarang tidak diketahui alamatnya, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah membaca dan meneliti surat bukti yang diajukan Penggugat di persidangan ;

## TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 15 September 2020 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palangka Raya dibawah register Nomor 175/Pdt.G/2020/PN.Plk. yang mengemukakan dalil-dalil gugatannya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah merupakan suami-isteri yang sah dimana telah melangsungkan Perkawinan di Palangka Raya pada tanggal

**Halaman 1 dari 16 halaman Putusan Nomor 175/Pdt.G/2020/PN.Plk**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 April 2007, menurut tata cara agama Kristen Protestan dan telah pula dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kodya Palangka Raya sebagaimana Kutipan Akta Pekawinan No. 174/474 2-PK/BKSCKB-IV/2007, tanggal 4 April 2007;

2. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 2 (dua) orang anak yang masing-masing diberi nama :
  - **ANAK PERTAMA(Laki-laki)** lahir pada tanggal 26 Agustus 2007 sesuai dengan KUTIPAN AKTA KELAHIRAN No. 6271-LT-26062019-0009;
  - **ANAK KEDUA(Laki-laki)** lahir pada tanggal 30 Maret 2016 sesuai dengan KUTIPAN AKTA KELAHIRAN NO. 6271-LT-16082016-0019,
3. Bahwa sejak awal kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak berjalan dengan baik, harmonis, dan hubungan suami istri tidak dilandasi oleh rasa sayang, saling komunikasi antara satu dengan yang lain ;
4. Bahwa saat menikah Penggugat sudah dalam keadaan hamil oleh Tergugat dan pada malam pertama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tidak tidur satu kamar, karena Tergugat dalam keadaan mabuk, dan mabuk-mabukan sudah menjadi kebiasaan Tergugat sejak Penggugat mengenalnya 4 (empat) bulan sebelum menikah;
5. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal menumpang di rumah kakak kandung Tergugat sampai dengan 4 (empat) tahun lamanya, selama 2 (dua) tahun lebih sebagian besar kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat di bantu/disokong oleh kakak-kakak Tergugat karena saat itu Penggugat tidak bekerja dan Tergugat hanya bekerja ikut orang dalam pengerjaan proyek borongan yang tidak setiap bulan menerima upah (menurut pengakuan Tergugat);
6. Bahwa pada bulan Juli tahun 2009, Penggugat mendapat pekerjaan dan mulai bekerja di bidang swasta, setiap kali gaji Tergugat selalu meminta gaji Penggugat dengan alasan untuk mengurus biaya proyek dan Penggugat selalu memenuhi permintaan Tergugat tersebut;
7. Bahwa selama 4 (empat) tahun hidup menumpang, Penggugat selalu mengutarakan keinginannya dan meminta kepada Tergugat untuk pindah rumah dan memiliki kehidupan sendiri supaya tidak menjadi beban kakak ipar Penggugat, akan tetapi Tergugat selalu menjawab nanti saja, besok, namun tidak pernah ada realisasinya;
8. Bahwa pada tahun 2010 untuk pertama kalinya Tergugat pergi dari rumah dan tidak pernah ada kabar beritanya selama kurang lebih 1 (satu) tahun,

Halaman 2 dari 16 halaman Putusan Nomor 175/Pdt.G/2020/PN.PIK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Penggugat tidak mengetahui apa yang menjadi alasan Tergugat pergi begitu saja dari rumah tanpa ada penjelasan, hingga pada suatu hari Penggugat begitu terkejutnya setelah beberapa orang berdatangan ke rumah kakak ipar sampai dengan ke kantor Penggugat bekerja untuk menagih hutang Tergugat, menyikapi hal yang memalukan tersebut Penggugat dengan segenap kemampuan ekonomi yang dimilikinya membayar utang sebanyak puluhan juta tersebut dan dibantu juga oleh kakak ipar Penggugat;

9. Bahwa pada tahun 2011 Tergugat kembali pulang ke rumah akan tetapi masih dengan perilaku yang sama yaitu suka minum minuman keras bersama teman maupun sendiri, bermalas malasan, selalu meminta uang penghasilan Penggugat tanpa mau peduli untuk membantu Penggugat mengurus anaknya dan tidak pernah sama sekali mau berkomunikasi dengan Penggugat kecuali dalam keadaan mabuk;
10. Bahwa pada pertengahan tahun 2012 Tergugat kembali pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya tanpa penjelasan dan penyebabnya sama persis seperti semula Tergugat pergi sebelumnya yaitu untuk menghindari membayar hutang piutang, kembali lagi Penggugat dan kakak ipar lah yang melunasi hutang Tergugat kepada orang-orang yang datang menuntut haknya untuk dikembalikan, saat itu Tergugat tidak kembali selama kurang lebih 6 (enam) bulan lamanya;
11. Bahwa sekitar akhir tahun 2012 Penggugat dan Tergugat kembali berkumpul bersama dan tinggal di rumah yang dipinjamkan oleh kakak Tergugat sampai dengan kurang lebih 5 (lima) tahun dan selama itu pula tidak ada perbaikan sifat dan perilaku dari Tergugat untuk membangun keluarga yang harmonis bersama Penggugat dan anaknya, selalu saja mabuk-mabukan dan jarang tidur di rumah;
12. Bahwa pada bulan September tahun 2015 Penggugat mengetahui Tergugat menggelapkan uang proyek pekerjaan borongan dan menghabisnya untuk judi online, pada bulan Oktober Penggugat hamil anak yang kedua, beberapa kali Penggugat dipanggil oleh pihak kepolisian ke Polda Kalteng terkait penggelapan uang proyek oleh Tergugat yang mengatasnamakan Penggugat dalam dokumen- dokumen proyek dan memalsukan tanda tangan Penggugat;
13. Bahwa pada akhir tahun 2016, Penggugat dalam kondisi hamil, Tergugat dan anaknya yang masih kecil pindah dari rumah kakak ipar ke rumah orang tua Penggugat karena selalu didatangi orang-orang yang menagih uang yang telah ditipu oleh Tergugat, akan tetapi Tergugat selalu tidur di luar dan jarang

**Halaman 3 dari 16 halaman Putusan Nomor 175/Pdt.G/2020/PN.PIK**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pulang hingga akhirnya Tergugat pergi keluar pindah rumah dan Penggugat dan Tergugat pun tinggal terpisah;

14. Bahwa selama kurang lebih 2 (dua) tahun dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2018, Penggugat dan anaknya yang tertua mengalami trauma berat akibat dari perbuatan Tergugat, dimana Penggugat dan anaknya selalu hidup dalam ketakutan akan didatangi orang-orang yang menagih utang maupun pihak berwenang, dan Penggugat sama sekali tidak berani keluar rumah berhenti bekerja apalagi untuk bertemu orang asing, hanya keluarga saja yang menyokong kehidupan Penggugat dan anak-anaknya selama itu;
15. Bahwa kemudian sejak pada tanggal 27 Agustus 2020 Tergugat tidak ada kabar sama sekali hingga sekarang, dan kasus serupa terulang kembali bahkan semakin menumpuk dan tak terselesaikan dalam hutang piutang maupun penipuan uang proyek yang sangat banyak;
16. Bahwa lamanya pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sudah 13 (tiga belas) tahun 6 (enam) bulan, selama menikah telah memiliki 2 (dua) orang putra, selama itu pula Penggugat mengurus rumah tangga dan merawat anak-anak sendiri tanpa ada satu orang keluarga Penggugat pun yang mengetahui akan permasalahan yang dihadapi dan dialami oleh Penggugat selama ini, sampai Penggugat pun tidak memiliki sepeser tabungan karena perbuatan Tergugat tersebut selama ini, meskipun Tergugat tidak pernah melakukan kekerasan fisik kepada Tergugat akan tetapi Penggugat sudah mengalami penyiksaan secara Psikologis dari kelakuan Tergugat dimana butuh bertahun-tahun bagi Penggugat dan anaknya yang tertua untuk pulih kembali secara mental;
17. Bahwa oleh karena sudah tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dan damai dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diharapkan oleh lembaga perkawinan, yaitu suami isteri wajib saling cinta, hormat-menghormati, setia dan memberikan bantuan lahir dan bathin yang satu kepada yang lain (pasal 33 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan), tidak mungkin terwujud ;
18. Bahwa dengan mengingat hal-hal sebagaimana terurai di atas, dihubungkan pula dengan ketentuan pasal 33 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah NO. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No, 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, dimana antar suami isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka

**Halaman 4 dari 16 halaman Putusan Nomor 175/Pdt.G/2020/PN.PIK**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sangat beralasan Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini ke Pengadilan Negeri Palangka Raya ;

19. Bahwa mengingat anak-anak dari Penggugat dan Tergugat yang sejak kecil ikut bersama dengan Penggugat sampai sekarang, berada dibawah asuhan Penggugat sebagai ibu kandungnya;
20. Bahwa Penggugat juga mohon agar putusan perkara ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, agar dikirim oleh Panitera Pengadilan Negeri Palangka Raya atau Pejabat lain yang ditunjuk ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kodya Palangka Raya guna mencatatkan perihal perceraian tersebut dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu ;
21. Bahwa mengenai biaya yang timbul dalam perkara ini agar dibebankan kepada Tergugat;

Berdasarkan dari apa yang telah Penggugat uraikan tersebut diatas, maka bersama ini dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Palangka Raya, melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan kiranya untuk memberikan putusan yakni sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah merupakan suami-isteri yang sah dimana telah melangsungkan Perkawinan di Palangka Raya pada tanggal 4 April 2007, menurut tata cara agama Kristen Protestan dan telah pula dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kodya Palangka Raya sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan No.174/474 2 -PK/BKCSKB-IV/2007, tanggal 4 April 2007, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menetapkan dan menunjuk anak-anak yang bernama:
  - **ANAK PERTAMA(Laki-laki)** lahir pada tanggal 26 Agustus 2007 sesuai dengan KUTIPAN AKTA KELAHIRAN No. 6271-LT-26062019-0009;
  - **ANAK KEDUA(Laki-laki)** lahir pada tanggal 30 Maret 2016 sesuai dengan KUTIPAN AKTA KELAHIRAN NO. 6271-LT-16082016-0019, dibawah asuhan Penggugat (sebagai ibu kandungnya), sampai anak-anak tersebut mandiri;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Palangka Raya atau Pejabat lain yang ditunjuk untuk mengirimkan sehelai salinan putusan perkara ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kodya Palangka Raya guna mencatatkan perihal perceraian tersebut dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Halaman 5 dari 16 halaman Putusan Nomor 175/Pdt.G/2020/PN.PIK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara

ini ;

**Atau :** Mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aquo Et Bono) ;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir kuasanya tersebut diatas, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya meskipun pihak Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut sesuai risalah panggilan tertanggal 02 Oktober 2020 untuk sidang hari Selasa, 13 Oktober 2020, risalah panggilan tertanggal 14 Oktober 2020 untuk sidang hari Selasa, 10 November 2020, dan risalah panggilan tertanggal 11 November 2020 untuk sidang hari Selasa, 08 Desember 2020, dalam perkara Nomor 175/Pdt.G/ 2020/ PN. Plk ;

Menimbang bahwa karena Tergugat tidak hadir maka acara Mediasi sebagaimana dimaksudkan dalam Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2016 tidak dilakukan dan selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dan terhadap pembacaan gugatan tersebut kuasa Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan, kuasa Penggugat dipersidangan telah mengajukan surat bukti berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama PENGUGAT NIK 6271037105830005 yang dikeluarkan tanggal 27 Maret 2019, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama TERGUGAT NIK 6271031508770003 yang dikeluarkan tanggal 19 Februari 2019, selanjutnya diberi tanda P-2;

**Halaman 6 dari 16 halaman Putusan Nomor 175/Pdt.G/2020/PN.PIK**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan No: 174/474.2-PK/BKCSKB-IV/2007 tertanggal 4 April 2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kota Palangka Raya atas nama TERGUGAT dan PENGUGAT, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Nikah Nomor 02/MJGKE-PRT/I.1/IV/2007 tertanggal 04 April 2007, yang dikeluarkan oleh Majelis GKE Palangka Raya Tengah atas nama TERGUGAT dan PENGUGAT, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6271032903120028 yang dikeluarkan tanggal 06 September 2017, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak atas nama ANAK PERTAMA Nomor 6271-LT-26062019-0009 Lahir di Palangka Raya tanggal 26 Agustus 2007, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak atas nama ANAK KEDUA Nomor 6271-LT-16082016-0019 lahir di Palangka Raya tanggal 30 Maret 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Ray, selanjutnya diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa fotocopy surat-surat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya sehingga secara formal dapat diterima untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti surat ;

Menimbang, bahwa disamping alat bukti surat, kuasa Penggugat dipersidangkan telah pula diajukan saksi-saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi 1;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat adalah kakak kandung saksi ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah merupakan suami-isteri yang sah dimana telah melangsungkan Perkawinan di Palangka Raya pada tanggal 4 April 2007, menurut tata cara agama Kristen Protestan dan telah pula dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kodya Palangka Raya sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan No. 174/474 2-PK/BKSCKB-IV/2007, tanggal 4 April 2007 serta dilaksanakan secara adat;

Halaman 7 dari 16 halaman Putusan Nomor 175/Pdt.G/2020/PN.PIK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 2 (dua) orang anak yang masing-masing diberi nama :
  1. **ANAK PERTAMA(Laki-laki)** lahir pada tanggal 26 Agustus 2007 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 6271-LT-26062019-0009;
  2. **ANAK KEDUA(Laki-laki)** lahir pada tanggal 30 Maret 2016 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran NO. 6271-LT-16082016-0019;
- Bahwa sejak awal kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak berjalan dengan baik, harmonis, dan hubungan suami istri tidak dilandasi oleh rasa sayang, saling komunikasi antara satu dengan yang lain ;
- Bahwa saat menikah Penggugat sudah dalam keadaan hamil oleh Tergugat ;
- Bahwa Tergugat memiliki kebiasaan sering mabuk-mabukan ;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal menumpang di rumah kakak kandung Tergugat sampai dengan 4 (empat) tahun lamanya, selama 2 (dua) tahun lebih sebagian besar kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat di bantu oleh kakak-kakak Tergugat karena saat itu Penggugat tidak bekerja dan Tergugat hanya bekerja ikut orang dalam pengerjaan proyek borongan yang tidak setiap bulan menerima upah;
- Bahwa pada bulan Juli tahun 2009, Penggugat mendapat pekerjaan dan mulai bekerja di Bank, setiap kali gaji Tergugat selalu meminta gaji Penggugat dengan alasan untuk mengurus biaya proyek dan Penggugat selalu memenuhi permintaan Tergugat tersebut;
- Bahwa selama 4 (empat) tahun hidup menumpang, Penggugat selalu mengutarakan keinginannya dan meminta kepada Tergugat untuk pindah rumah dan memiliki kehidupan sendiri supaya tidak menjadi beban kakak ipar Penggugat, akan tetapi Tergugat selalu menjawab nanti saja, besok, namun tidak pernah ada realisasinya;
- Bahwa pada tahun 2010 untuk pertama kalinya Tergugat pergi dari rumah dan tidak pernah ada kabar beritanya selama kurang lebih 1 (satu) tahun, Penggugat tidak mengetahui apa yang menjadi alasan Tergugat pergi begitu saja dari rumah tanpa ada penjelasan, hingga pada suatu hari Penggugat begitu terkejutnya setelah beberapa orang berdatangan ke rumah kakak ipar sampai dengan ke kantor Penggugat bekerja untuk menagih hutang Tergugat, menyikapi hal yang memalukan tersebut Penggugat dengan segenap kemampuan ekonomi yang dimilikinya membayar utang sebanyak puluhan juta tersebut dan dibantu juga oleh kakak ipar Penggugat;

Halaman 8 dari 16 halaman Putusan Nomor 175/Pdt.G/2020/PN.PIK





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa pada tahun 2011 Tergugat kembali pulang ke rumah akan tetapi masih dengan perilaku yang sama yaitu suka minum minuman keras bersama teman maupun sendiri, bermalas malasan, selalu meminta uang penghasilan Penggugat tanpa mau peduli untuk membantu Penggugat mengurus anaknya dan tidak pernah sama sekali mau berkomunikasi dengan Penggugat kecuali dalam keadaan mabuk;
- Bahwa pada pertengahan tahun 2012 Tergugat kembali pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya tanpa penjelasan dan penyebabnya sama persis seperti semula Tergugat pergi sebelumnya yaitu untuk menghindari membayar hutang;
- Bahwa sudah 4 (empat) tahun lamanya Penggugat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Jalan Mendawai ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dimana Tergugat saat ini berada ;
- Bahwa saat ini Penggugat berjualan kue untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan anak-anaknya;
- Bahwa anak anak tinggal bersama Penggugat dan untuk biaya sekolah anak-anaknya dibantu keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat ;
- Bahwa setahu saksi, Tergugat tidak ada membantu biaya untuk anak-anak dan saksi tidak tahu saat ini Tergugat bekerja apa ;
- Bahwa setahu saksi, alasan Penggugat mengajukan gugatannya karena Tergugat sering mabuk-mabukan dan membawa teman-temannya ke rumah yang bisa membahayakan keselamatan Penggugat. Selain itu faktor ekonomi yang mana Tergugat tidak menafkahi Penggugat dan anak-anaknya serta Tergugat memiliki hutang yang tidak dibayar dan keluarga Penggugat yang dikejar-kejar penagih hutang, Tergugat juga sering bermain judi online ;

### 3. Saksi 2;

- Bahwa masalah antara Penggugat dan Tergugat adalah mengenai Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah merupakan suami-isteri yang sah dimana telah melangsungkan Perkawinan di Palangka Raya pada tanggal 4 April 2007, menurut tata cara agama Kristen Protestan dan telah pula dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kodya Palangka Raya sebagaimana Kutipan Akta Pekawinan No. 174/474 2-PK/BKSCKB-IV/2007, tanggal 4 April 2007 serta dilaksanakan secara adat;

Halaman 9 dari 16 halaman Putusan Nomor 175/Pdt.G/2020/PN.PIK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 2 (dua) orang anak yang masing-masing diberi nama :
  1. **ANAK PERTAMA(Laki-laki)** lahir pada tanggal 26 Agustus 2007 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 6271-LT-26062019-0009;
  2. **ANAK KEDUA(Laki-laki)** lahir pada tanggal 30 Maret 2016 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran NO. 6271-LT-16082016-0019;
- Bahwa sejak awal kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak berjalan dengan baik, harmonis, dan hubungan suami istri tidak dilandasi oleh rasa sayang, saling komunikasi antara satu dengan yang lain ;
- Bahwa saat menikah Penggugat sudah dalam keadaan hamil oleh Tergugat;
- Bahwa Tergugat memiliki kebiasaan sering mabuk-mabukan ;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal menumpang di rumah kakak kandung Tergugat sampai dengan 4 (empat) tahun lamanya, selama 2 (dua) tahun lebih sebagian besar kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat di bantu oleh kakak-kakak Tergugat karena saat itu Penggugat tidak bekerja dan Tergugat hanya bekerja ikut orang dalam pengerjaan proyek borongan yang tidak setiap bulan menerima upah;
- Bahwa pada bulan Juli tahun 2009, Penggugat mendapat pekerjaan dan mulai bekerja di Bank, setiap kali gaji Tergugat selalu meminta gaji Penggugat dengan alasan untuk mengurus biaya proyek dan Penggugat selalu memenuhi permintaan Tergugat tersebut;
- Bahwa selama 4 (empat) tahun hidup menumpang, Penggugat selalu mengutarakan keinginannya dan meminta kepada Tergugat untuk pindah rumah dan memiliki kehidupan sendiri supaya tidak menjadi beban kakak ipar Penggugat, akan tetapi Tergugat selalu menjawab nanti saja, besok, namun tidak pernah ada realisasinya;
- Bahwa pada tahun 2010 untuk pertama kalinya Tergugat pergi dari rumah dan tidak pernah ada kabar beritanya selama kurang lebih 1 (satu) tahun, Penggugat tidak mengetahui apa yang menjadi alasan Tergugat pergi begitu saja dari rumah tanpa ada penjelasan, hingga pada suatu hari Penggugat begitu terkejutnya setelah beberapa orang berdatangan ke rumah kakak ipar sampai dengan ke kantor Penggugat bekerja untuk menagih hutang Tergugat, menyikapi hal yang memalukan tersebut Penggugat dengan segenap kemampuan ekonomi yang dimilikinya membayar utang sebanyak puluhan juta tersebut dan dibantu juga oleh kakak ipar Penggugat;
- Bahwa pada tahun 2011 Tergugat kembali pulang ke rumah akan tetapi masih dengan perilaku yang sama yaitu suka minum minuman keras

Halaman 10 dari 16 halaman Putusan Nomor 175/Pdt.G/2020/PN.PIK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

bersama teman maupun sendiri, bermalas malasan, selalu meminta uang penghasilan Penggugat tanpa mau peduli untuk membantu Penggugat mengurus anaknya dan tidak pernah sama sekali mau berkomunikasi dengan Penggugat kecuali dalam keadaan mabuk;

- Bahwa pada pertengahan tahun 2012 Tergugat kembali pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya tanpa penjelasan dan penyebabnya sama persis seperti semula Tergugat pergi sebelumnya yaitu untuk menghindari membayar hutang;
- Bahwa sudah 4 (empat) tahun lamanya Penggugat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Jalan Mendawai ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dimana Tergugat saat ini berada ;
- Bahwa saat ini Penggugat berjualan kue untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan anak-anaknya;
- Bahwa anak anak tinggal bersama Penggugat dan untuk biaya sekolah anak-anaknya dibantu keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat ;
- Bahwa setahu saksi, Tergugat tidak ada membantu biaya untuk anak-anak dan saksi tidak tahu saat ini Tergugat bekerja apa ;
- Bahwa setahu saksi, alasan Penggugat mengajukan gugatannya karena Tergugat sering mabuk-mabukan dan membawa teman-temannya ke rumah yang bisa membahayakan keselamatan Penggugat. Selain itu faktor ekonomi yang mana Tergugat tidak menafkahi Penggugat dan anak-anaknya serta Tergugat memiliki hutang yang tidak dibayar dan keluarga Penggugat yang dikejar-kejar penagih hutang, Tergugat juga sering bermain judi online ;

Menimbang bahwa Penggugat tidak mengajukan kesimpulan secara Tertulis dan hanya mengajukan kesimpulan secara lisan pada persidangan dan pada akhirnya mohon putusan pengadilan ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Tergugat tidak hadir dan tidak juga menyuruh orang lain untuk hadir di persidangan sebagai kuasanya walaupun ia telah dipanggil secara patut dan berturut-turut sesuai dengan risalah panggilan tertanggal 02 Oktober 2020 untuk sidang hari Selasa, 13 Oktober 2020, risalah panggilan tertanggal 14 Oktober 2020 untuk sidang hari Selasa, 10 November 2020, dan risalah panggilan tertanggal 11 November 2020

**Halaman 11 dari 16 halaman Putusan Nomor 175/Pdt.G/2020/PN.PIK**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

untuk sidang hari Selasa, 08 Desember 2020 dan ketidak hadirannya Tergugat tersebut tanpa alasan yang sah dan tidak juga menyuruh wakilnya yang sah untuk datang menghadap di persidangan sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat ;

Menimbang bahwa meskipun dalam persidangan perkara ini Tergugat tidak hadir dan tidak juga menyuruh wakilnya yang sah untuk datang menghadap sehingga Tergugat dianggap telah melepaskan haknya, tidaklah berarti gugatan Penggugat dapatlah dikabulkan begitu saja akan tetapi Majelis Hakim harus mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat bertentangan dengan hukum atau tidak dan apakah gugatan Penggugat dapat dibuktikan atau tidak ;

Menimbang bahwa dari dalil-dalil gugatan Penggugat dihubungkan dengan bukti surat Kutipan Akta Perkawinan No: 174/474.2-PK/BKCSKB-IV/2007 tertanggal 4 April 2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kota Palangka Raya atas nama TERGUGAT dan PENGUGAT, (vide bukti P-3) dan surat bukti Kartu Tanda Nikah Nomor 02/MJGKE-PRT/I.1/IV/2007 tertanggal 04 April 2007, yang dikeluarkan oleh Majelis GKE Palangka Raya Tengah (vide bukti P-4) yang menerangkan bahwa Tergugat TERGUGAT dan Penggugat PENGUGAT telah melangsungkan perkawinan menurut tata cara agama Kristen protestan pada tanggal 4 April 2007 di Gereja Kalimantan Evangelis (GKE) Gereja Parapah Palangka Raya;

Menimbang bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut Hukum Agama dan Kepercayaannya itu (vide pasal 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974) yang mana bersesuaian dengan bukti surat bertanda P-3 dan P-2;

Menimbang, bahwa dengan melihat pertimbangan Hukum seperti tersebut di atas maka Pengadilan berpendapat terdapat ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri sebagaimana dimaksudkan dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan ;

Menimbang bahwa alasan diajukannya gugatan perceraian dimaksud adalah antara suami dan isteri sering terjadi cekcok yang tidak ada harapan untuk rujuk kembali dan Tergugat meninggalkan Penggugat sudah lebih dari dua tahun berturut-turut (vide pasal 19 huruf f dan b Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975) ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang menerangkan bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat karena permasalahan rumah tangga yang dialami Penggugat dan Tergugat bahwa Tergugat tidak bertanggung jawab sebagai Kepala Keluarga dan hanya suka

**Halaman 12 dari 16 halaman Putusan Nomor 175/Pdt.G/2020/PN.PIK**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

minum minuman beralkohol (minuman keras), suka berhutang dan bermain judi Online saja tanpa ada pekerjaan yang tepat untuk menghidupi keluarganya serta telah meninggalkan Penggugat dan kedua anaknya sampai sekarang ;

Menimbang bahwa Tergugat tidak bertanggungjawab dalam rumah tangganya dan hanya membawa hutang yang sangat membuat Penggugat susah payah untuk membayarnya apalagi sampai sekarang Tergugat sudah tidak diketahui keberadaannya dan tanggungjawab keluarga telah diambil alih oleh Penggugat untuk mengurus dan menyekolahkan kedua anaknya;

Menimbang bahwa dengan melihat hal tersebut di atas maka Pengadilan berpendapat keadaan Rumah Tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi maka tujuan perkawinan yang digariskan oleh Undang-Undang yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak dapat tercapai lagi ;

Menimbang bahwa melihat pertimbangan Hukum tersebut dihubungkan dengan tujuan perkawinan (vide pasal 1 Undang-Undang Nomor : 1 tahun 1974) yaitu membentuk suatu rumah tangga yang Bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak dapat terwujud, sehingga Pengadilan berpendapat alasan untuk diajukan perceraian oleh Penggugat dapatlah dibenarkan, untuk itu Petitum angka 2 Gugatan Penggugat haruslah dikabulkan ;

Menimbang bahwa mengenai anak- anak Penggugat dan Tergugat yakni :

1. **ANAK PERTAMA(Laki-laki)** lahir pada tanggal 26 Agustus 2007 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 6271-LT-26062019-0009 (Vide bukti P-6);
2. **ANAK KEDUA(Laki-laki)** lahir pada tanggal 30 Maret 2016 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran NO. 6271-LT-16082016-0019 (Vide bukti P-7);

Karena anak-anak tersebut masih dibawah umur dan kedua anak tersebut sekarang hidup bersama Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat petitum 3 beralasan hukum dan haruslah dikabulkan ;

Menimbang bahwa terhadap petitum poin empat Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kodya Palangka Raya sebagaimana Kutipan Akta Pekawinan No. 174/474 2-PK/BKSCKB-IV/2007, tanggal 4 April 2007 (Vide bukti P-3 ) maka salinan putusan perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap harus dikirim ke Pejabat Pencatat di daerah

**Halaman 13 dari 16 halaman Putusan Nomor 175/Pdt.G/2020/PN.PIK**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

hukum Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kodya Palangka Raya untuk dicatatkan dalam register dipergunakan untuk itu dalam tahun yang sedang berjalan dan dicatatkan pada bagian pinggir akta tersebut ;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan ditentukan bahwa Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harus pula diperintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya paling lambat 60 (enam puluh ) hari sejak putusan Pengadilan tentang Perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa mengenai biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai pasal 192 Rbg karena Tergugat berada pada posisi yang dikalahkan sehingga untuk tercapainya rasa keadilan dalam masyarakat maka Pengadilan berpendapat sudah sewajarnya Tergugat dibebani membayar biaya dalam perkara ini yang besarnya seperti tersebut dalam amar putusan ini ;

Menimbang bahwa oleh karena Petitum gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dan Tergugat dinyatakan tidak hadir walaupun telah dipanggil secara patut sebagaimana pertimbangan tersebut diatas maka gugatan Penggugat di kabulkan seluruhnya secara Verstek ;

Mengingat dan memperhatikan Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 serta peraturan Hukum lainnya yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan patut menurut hukum namun tidak hadir dipersidangan ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek ;
3. Menyatakan Perkawinan Penggugat dan Tergugat yang tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan No: 174/474.2-PK/BKCSKB-IV/2007 tertanggal 4 April 2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kota Palangka Raya antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala Akibat Hukum ;

**Halaman 14 dari 16 halaman Putusan Nomor 175/Pdt.G/2020/PN.PIK**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan anak-anak Penggugat dan Tergugat atas nama :
  1. **ANAK PERTAMA(Laki-laki)** lahir pada tanggal 26 Agustus 2007 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 6271-LT-26062019;
  2. **ANAK KEDUA(Laki-laki)** lahir pada tanggal 30 Maret 2016 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran NO. 6271-LT-16082016-0019;Dalam pengasuhan Penggugat ;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Palangka Raya untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya untuk dicatat dalam sebuah daftar yang diperuntukan untuk itu;
6. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan Perceraian ini yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya paling lambat 60 (enam puluh ) hari sejak putusan Pengadilan tentang Perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap untuk dicatat pada register perceraian yang diperuntukkan untuk itu;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp519.000.- (Lima Ratus Sembilan Belas Ribu Rupiah );

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangka Raya pada hari Senin, 28 Desember 2020, oleh kami Etri Widayati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dian Kurniawati, SH., M.H. dan Nithanel N. Ndaumanu, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 175/Pdt.G/2020/PN Plk tanggal 30 September 2020, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 07 Januari 2021 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Jumiaty, S.H., Panitera Pengganti dan Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dian Kurniawati, SH., M.H.

Etri Widayati, S.H., M.H.

Nithanel N. Ndaumanu, S.H., M.H.

Halaman 15 dari 16 halaman Putusan Nomor 175/Pdt.G/2020/PN.PIK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Jumiati, S.H.

## Perincian biaya :

1. Materai .....	:	Rp9.000,00;
2. Redaksi .....	:	Rp10.000,00;
3. Proses .....	:	Rp50.000,00;
4. PNPB .....	:	Rp70.000,00;
5. Panggilan .....	:	Rp380.000,00;
6. Pemeriksaan setempat .....	:	Rp0,00;
7. Sita .....	:	Rp0,00;
Jumlah .....	:	<u>Rp519.000,00;</u>

(Lima Ratus Sembilan Belas Ribu Rupiah)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)